



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon :

Pemohon I

Nama : FAHMI SHADIQ
Tempat/tanggal lahir : Amuntai, 1 Agustus 1977
Alamat : Jalan A Yani RT.004 Rw.002 Kelurahan Pesayangan Utara
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pemohon II

Nama : YULIANI
Tempat/Tanggal Lahir : Bungin, 18 November 1990
Alamat : Jalan A Yani RT.004 Rw.002 Kelurahan Pesayangan Utara
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Nomor Register : 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/08/II/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI** yang lahir di Amuntai pada tanggal 27 Desember 2015 ;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-17032016-0072 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 17 Maret 2016 ;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan sendiri untuk menyesuaikan Nama Belakang anak Para Pemohon dengan Nama belakang pemohon (**FAHMI SHADIQ**) maka, nama sebelumnya **MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI** diubah menjadi **MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ** ;
4. Bahwa untuk keperluan ganti Nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut disyaratkan harus adanya izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti **NAMA** pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon 6303-LU-17032016-0072 atas nama **MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI** diubah menjadi **MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti **NAMA** pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-17032016-0072 atas nama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/08/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015 antara FAHMI SHADIQ dengan YULIANI , sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303052502160007 atas nama kepala keluarga FAHMI SHADIQ, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama FAHMI SHADIQ, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama YULIANI, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 AISYAH

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon FAHMI SHADIQ ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI ;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ ;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II MUHAMMAD SYA'RANI

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon FAHMI SHADIQ ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI ;
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ sesuai nama ayahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-17032016-0072 atas nama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang sebelumnya tercatat dengan nama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI dirubah menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 alamat Para Pemohon adalah Jalan A Yani RT.004 Rw.002 Kelurahan Pesayangan Utara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Martapura, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 5 (lima) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan *“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Para Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana 2 (dua) orang saksi adalah adik dan Keponakan pemohon FAHMI SHADIQ yaitu saksi 1 AISYAH yang merupakan adik Pemohon FAHMI SHADIQ dan saksi 2 MUHAMMAD SYA'RANI yang merupakan keponakan Pemohon FAHMI SHADIQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan *“anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai*

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan saksi 1 AISYAH dan saksi 2 MUHAMMAD SYA'RANI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama anak Para Pemohon didalam akte kelahirannya bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI namun karena ingin nama anak para Pemohon sama dengan nama ayahnya maka Para Pemohon menginginkan agar nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Martapura agar diijinkan melakukan Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI dirubah menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Para saksi di dalam persidangan, nama MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ sehingga menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 dan pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama/merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-17032016-0072 atas nama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI tertanggal 17 Maret 2016 yang

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banjar sebelumnya tercatat dengan nama MUHAMMAD HAFIZ DARQAWI

dirubah menjadi MUHAMMAD HAFIZ SHADIQ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 9 FEBRUARI 2021, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, ST. SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

(REVINA AYU OCTAVIA, ST. SH. MH.)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PN.Mtp, halaman 9 dari 9